



**WALI KOTA TASIKMALAYA
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA

NOMOR 46 TAHUN 2022

TENTANG

PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TASIKMALAYA,

- Menimbang : a. bahwa pedagang kaki lima sebagai salah satu pelaku usaha ekonomi kerakyatan yang bergerak dalam usaha perdagangan sektor informal perlu dilakukan pemberdayaan untuk meningkatkan dan mengembangkan usahanya;
- b. bahwa dengan semakin meningkatnya pembangunan di Kota Tasikmalaya, berdampak terhadap peningkatan jumlah pedagang kaki lima yang tentunya berdampak pada terganggunya kelancaran lalu lintas, kenyamanan dan keamanan, estetika, kebersihan serta fungsi sarana dan prasarana yang tersedia;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291), bahwa Bupati/Walikota melaksanakan penataan PKL Kabupaten/Kota di wilayahnya dengan berpedoman pada kebijakan penataan dan pemberdayaan PKL;
- d. bahwa untuk melaksanakan Pasal 55 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 607), bahwa ketentuan lebih lanjut mengenai larangan bertransaksi beserta sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 38 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Kepala Daerah;
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d dan huruf e, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota Tasikmalaya tentang Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4117);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
4. Peraturan Presiden Nomor 125 Tahun 2012 tentang Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 291);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6642);
6. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 03/PRT/M/2014 tentang Pedoman Perencanaan, Penyediaan, dan Pemanfaatan Prasarana dan Sarana Jaringan Pejalan Kaki di Kawasan Perkotaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 315);
7. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Pengembangan Usaha Mikro (Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya Tahun 2020 Nomor 1).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

- : PERATURAN WALI KOTA TASIKMALAYA TENTANG PENATAAN DAN PEMBERDAYAAN PEDAGANG KAKI LIMA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintah oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tasikmalaya.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL, adalah pelaku usaha yang melakukan usaha perdagangan dengan menggunakan sarana usaha bergerak maupun tidak bergerak, menggunakan prasarana kota, fasilitas sosial, fasilitas umum, lahan dan bangunan milik pemerintah dan/atau swasta yang bersifat sementara/tidak menetap.
6. Penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
7. Pemberdayaan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, dunia usaha dan masyarakat secara sinergis dalam bentuk penumbuhan iklim usaha dan pengembangan usaha terhadap PKL sehingga mampu tumbuh dan berkembang baik kualitas maupun kuantitas usahanya.
8. Lokasi PKL adalah tempat untuk menjalankan usaha PKL yang berada di lahan dan/atau bangunan milik pemerintah daerah dan/atau swasta.
9. Lokasi binaan adalah lokasi yang telah ditetapkan peruntukannya bagi PKL yang diatur oleh Pemerintah Daerah, baik bersifat permanen maupun sementara.
10. Perizinan berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada pelaku usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya.

11. Tanda Daftar Usaha, yang selanjutnya disebut TDU, adalah surat yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk sebagai tanda bukti pendaftaran usaha PKL sekaligus sebagai alat kendali untuk pemberdayaan dan pengembangan usaha PKL di lokasi yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah Daerah.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan maksud sebagai pedoman dalam memberikan kepastian hukum terhadap kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Peraturan Wali Kota ini dibentuk dengan tujuan sebagai berikut:
 - a. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
 - b. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
 - c. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. Penataan PKL;
- b. Pemberdayaan PKL;
- c. Kelembagaan;
- d. Monitoring dan Evaluasi;
- e. Pembinaan dan Pengawasan;
- f. Pendanaan; dan
- g. Sanksi Administratif.

BAB IV PENATAAN PKL

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

Wali Kota melakukan penataan PKL dengan cara:

- a. pendataan PKL;
- b. pendaftaran PKL;
- c. penetapan lokasi PKL;

- d. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
- e. peremajaan lokasi PKL.

Bagian Kedua
Pendataan PKL

Paragraf 1

Umum

Pasal 5

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan di bidang perdagangan melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a.
- (2) Tahapan pada melakukan pendataan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama pegawai Kecamatan dan Kelurahan, dengan cara antara lain:
 - a. membuat jadwal kegiatan pelaksanaan pendataan;
 - b. memetakan lokasi; dan
 - c. melakukan validasi/pemutakhiran data.

Pasal 6

- (1) Pendataan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) dilakukan berdasarkan:
 - a. identitas PKL;
 - b. lokasi PKL;
 - c. jenis tempat usaha;
 - d. bidang usaha; dan
 - e. modal usaha.
- (2) Data PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan sebagai dasar untuk penataan dan pemberdayaan PKL.

Paragraf 2

Identitas PKL

Pasal 7

Identitas PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, meliputi:

- a. Nama;
- b. Nomor Induk Kependudukan (NIK);
- c. Tempat Lahir;
- d. Tanggal Lahir;
- e. Usia;
- f. Jenis Kelamin;
- g. Alamat Rumah;

- h. Alamat Tempat Tinggal Sekarang; dan
- i. Nomor Telepon.

Paragraf 3

Lokasi PKL

Pasal 8

Lokasi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b terdiri atas lokasi PKL sesuai dengan peruntukannya dan lokasi PKL tidak sesuai peruntukannya.

Pasal 9

- (1) Lokasi PKL sesuai peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 terdiri atas:
 - a. lokasi PKL yang bersifat permanen; dan
 - b. lokasi PKL yang bersifat sementara.
- (2) Lokasi PKL tidak sesuai dengan peruntukannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 merupakan lokasi bukan peruntukan tempat berusaha PKL.

Pasal 10

- (1) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a merupakan lokasi yang bersifat tetap yang diperuntukan sebagai tempat usaha PKL.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal dan bersifat sementara, adalah sebagai berikut:
 - a. lokasi PKL yang terjadwal adalah lokasi yang didasarkan pada ketentuan penetapan waktu; dan
 - b. lokasi PKL yang bersifat sementara adalah lokasi yang peruntukannya bersifat tidak tetap (tidak permanen) sewaktu-waktu lokasi dimaksud dikembalikan sesuai dengan fungsinya bila dibutuhkan.
- (3) Lokasi PKL yang bersifat sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2), adalah sebagai berikut:
 - a. fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial kecuali ditetapkan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan, dan/atau sekitar lapangan olah raga yang ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Non Hijau kecuali ditetapkan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - c. badan jalan yang diberikan izin oleh pejabat berwenang.

- (4) Peruntukan lokasi bagi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan berdasarkan Keputusan Wali Kota.

Paragraf 4

Jenis Tempat Usaha

Pasal 11

Jenis tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c terdiri atas jenis tempat usaha tidak bergerak dan jenis tempat usaha bergerak.

Pasal 12

- (1) Jenis tempat usaha tidak bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 antara lain:
- gelaran;
 - lesehan;
 - tenda; dan
 - selter.
- (2) Jenis tempat usaha bergerak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 antara lain:
- tidak bermotor; dan
 - bermotor.

Pasal 13

Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d, untuk ukuran luas tempat usaha ditentukan oleh Tim Koordinasi.

Pasal 14

- (1) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, antara lain:
- gerobak beroda; dan
 - sepeda.
- (2) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, terdiri atas:
- kendaraan bermotor roda dua;
 - kendaraan bermotor roda tiga; dan
 - kendaraan bermotor roda empat.
- (3) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam melaksanakan kegiatan usahanya hanya dapat dilakukan di satuan ruang parkir;
- (4) Jenis tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) diberlakukan ketentuan obyek retribusi parkir tepi jalan secara progresif.

Paragraf 5
Bidang Usaha
Pasal 15

Bidang usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf d antara lain:

- a. kuliner;
- b. kerajinan;
- c. tanaman hias;
- d. burung;
- e. ikan hias;
- f. baju, sepatu, tas dan perlengkapan sekolah;
- g. barang antik;
- h. buah buahan;
- i. sayuran;
- j. konveksi;
- k. aksesoris;
- l. peralatan ibadah; dan
- m. peralatan rumah tangga.

Paragraf 6
Modal Usaha
Pasal 16

Modal usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf e antara lain:

- a. Jumlah modal usaha;
- b. Sumber modal usaha; dan
- c. Nilai penjualan per bulan.

Bagian Ketiga
Pendaftaran PKL

Pasal 17

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL melakukan pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b.
- (2) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan bersama dengan lurah.
- (3) Pendaftaran PKL melalui perizinan berusaha.
- (4) PKL mengajukan permohonan pendaftaran untuk berusaha pada lokasi yang ditetapkan oleh Pemerintah Daerah melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.
- (5) Pendaftaran PKL bidang usaha kuliner selain melakukan pendaftaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) harus

memiliki stiker pembinaan/pengawasan *higiene* sanitasi pangan.

- (6) Pendaftaran PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pengendalian PKL dan menjamin kepastian hukum berusaha.
- (7) Stiker pembinaan/pengawasan *higiene* sanitasi pangan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 18

Tata cara pendaftaran usaha bagi PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) meliputi:

- a. permohonan TDU;
- b. penerbitan TDU;
- c. perpanjangan TDU; dan
- d. pencabutan TDU.

Pasal 19

- (1) PKL mengajukan permohonan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL.
- (2) Permohonan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit harus melampirkan berkas permohonan sebagai berikut:
 - a. kartu tanda penduduk elektronik;
 - b. kartu keluarga;
 - c. pas photo terbaru berwarna ukuran 4 x 6 cm sebanyak dua lembar;
 - d. mengisi formulir yang memuat tentang:
 - 1) nama;
 - 2) alamat/tempat tinggal/lama tinggal;
 - 3) bidang usaha yang dimohon;
 - 4) tempat usaha yang dimohon;
 - 5) waktu usaha;
 - 6) perlengkapan yang digunakan; dan
 - 7) jumlah modal usaha.
 - e. mengisi formulir surat pernyataan yang berisi tentang:
 - 1) belum memiliki tempat usaha;
 - 2) kesanggupan untuk menjaga keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan, dan kesehatan serta fungsi fasilitas umum;
 - 3) tidak memperdagangkan barang ilegal;
 - 4) tidak merombak, menambah, dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada ditempat atau lokasi PKL;
 - 5) tidak memindahtangankan TDU kepada pihak lain; dan
 - 6) kesanggupan mengosongkan, mengembalikan atau menyerahkan tempat usaha PKL apabila:

- a) lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan dan atau dikembalikan kepada fungsinya;
 - b) lokasi usaha tidak ditempati selama satu bulan; dan
 - c) setelah dievaluasi PKL dinilai layak menjadi usaha kecil.
- (3) Permohonan TDU bagi PKL yang menggunakan jenis tempat usaha kendaraan bermotor harus memiliki Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Kota Tasikmalaya.

Pasal 20

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan mendistribusikan formulir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (2) huruf d, dan huruf e kepada lurah.
- (2) PKL yang akan mendaftarkan usahanya meminta formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada lurah.

Pasal 21

- (1) Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan melakukan pemeriksaan berkas pendaftaran PKL.
- (2) Berkas pendaftaran PKL yang telah memenuhi persyaratan menjadi dasar penerbitan TDU.

Pasal 22

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan PKL menerbitkan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b.
- (2) Penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan ketentuan:
 - a. TDU diterbitkan paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran diterima, lengkap dan benar;
 - b. TDU hanya dapat digunakan untuk menempati 1 (satu) lokasi tempat usaha bagi PKL yang tidak bergerak atau 1 (satu) kendaraan bagi PKL yang bergerak;
 - c. TDU berlaku untuk jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung mulai tanggal diterbitkan dan dapat diperpanjang berdasarkan hasil evaluasi perkembangan usaha; dan
 - d. penerbitan TDU tidak dipungut biaya.

Pasal 23

- (1) Dalam hal berkas pendaftaran PKL tidak memenuhi persyaratan, Wali Kota melalui kepala Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan menyampaikan surat penolakan penerbitan TDU.
- (2) Surat penolakan penerbitan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai alasan penolakan.

- (3) Surat penolakan disampaikan kepada PKL paling lambat 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal penerimaan surat permohonan pendaftaran.

Pasal 24

- (1) Perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c, dilakukan 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa berlaku TDU.
- (2) Permohonan perpanjangan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan.

Pasal 25

- (1) Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang membidangi urusan perdagangan dapat melakukan pencabutan TDU sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf d.
- (2) Pencabutan TDU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan apabila:
 - a. pemegang TDU melanggar ketentuan yang terdapat di dalam surat pendaftaran;
 - b. lokasi usaha yang bersangkutan tidak lagi ditetapkan sebagai tempat usaha PKL;
 - c. pemegang TDU melanggar ketentuan perundang-undangan;
 - d. tidak memperpanjang TDU;
 - e. tidak melakukan usaha PKL lagi; dan/atau
 - f. dipindahtangkankan TDU PKL.

Pasal 26

- (1) TDU tidak berlaku, apabila:
 - a. pemegang TDU meninggal dunia;
 - b. atas permintaan tertulis dari pemegang TDU; dan
 - c. pemegang TDU pindah lokasi usaha.
- (2) Dalam hal pemegang TDU meninggal dunia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, maka suami, isteri, dan/atau anak pemegang TDU dapat mengajukan permohonan TDU untuk menggunakan tempat usaha pada lokasi yang bersangkutan dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19.

Pasal 27

PKL mempunyai hak antara lain:

- a. mendapatkan pelayanan pendaftaran usaha PKL;
- b. melakukan kegiatan usaha di lokasi yang telah ditetapkan;
- c. mendapatkan informasi dan sosialisasi atau pemberitahuan terkait dengan kegiatan usaha di lokasi yang bersangkutan;

- d. mendapatkan pengaturan, penataan, pembinaan, supervisi dan pendampingan dalam pengembangan usahanya; dan
- e. mendapatkan pendampingan dalam mendapatkan pinjaman permodalan dengan mitra bank.

Pasal 28

PKL mempunyai kewajiban antara lain:

- a. mematuhi ketentuan perundang-undangan;
- b. Memiliki TDU, dan untuk PKL bidang usaha kuliner dilengkapi dengan stiker pembinaan/pengawasan *higiene* sanitasi pangan;
- c. mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
- d. memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- e. menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- f. tidak mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum;
- g. menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha tanpa menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu-waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh pemerintah kabupaten/kota; dan
- h. menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah sesuai TDU yang dimiliki PKL.

Pasal 29

PKL dilarang melakukan hal-hal sebagai berikut:

- a. melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Wali Kota;
- c. menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan TDU PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Wali Kota;
- e. menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus-menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan bersifat sementara;

- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat-tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
- j. memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya.

Bagian Keempat
Penetapan Lokasi PKL

Pasal 30

Penetapan lokasi PKL dibagi ke dalam 3 (tiga) zona sebagai berikut:

- a. Zona merah yaitu lokasi atau Kawasan yang tidak boleh terdapat PKL;
- b. Zona kuning yaitu lokasi atau Kawasan yang dapat digunakan lokasi PKL dengan buka tutup berdasarkan waktu dan tempat; dan
- c. Zona hijau yaitu lokasi atau Kawasan yang diperbolehkan berdagang bagi PKL.

Paragraf 1
Zona Merah

Pasal 31

Zona merah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf a merupakan wilayah trotoar yang memiliki lebar minimal kurang dari yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, saluran drainase, bahu jalan dan daerah milik jalan pada jaringan jalan arteri primer, arteri sekunder, kolektor primer, kolektor sekunder, kawasan sempadan sungai dan danau, serta tempat-tempat lain yang telah ditetapkan dan/atau dikecualikan dalam peraturan perundang-undangan.

Pasal 32

- (1) Jalan arteri primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 adalah merupakan bagian dari jaringan jalan primer statusnya sebagai jalan nasional tidak boleh terdapat PKL.
- (2) Jalan kolektor primer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 sebagai penyangga jalan arteri primer pada jaringan jalan primer adalah merupakan jalan berstatus jalan Provinsi tidak boleh terdapat PKL.
- (3) Jalan Kolektor Sekunder sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 adalah merupakan bagian dari jaringan jalan sekunder statusnya sebagai jalan Kota tidak boleh terdapat PKL.
- (4) Lokasi jalan yang masuk dalam jaringan jalan arteri primer, jalan kolektor primer dan jalan kolektor sekunder adalah sebagai jalan yang tidak boleh terdapat PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 33

- (1) Tempat-tempat lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 merupakan lokasi yang terdapat pusat pelayanan publik atau terdapat kompleks bangunan strategis, mencakup:
- a. Kantor Pemerintahan;
 - b. sekitar rumah dinas para pejabat Pemerintah Kota Tasikmalaya;
 - c. lokasi sekolah;
 - d. lokasi ibadah;
 - e. kompleks rumah sakit;
 - f. Kantor Perbankan;
 - g. lokasi Jembatan Penyeberangan Orang (JPO) dan jalan tertentu;
 - h. setiap persimpangan jalan dengan jarak 100 meter dari titik persimpangan;
 - i. lokasi jalan yang ditetapkan sebagai *Car Free Day*;
 - j. kawasan lindung; dan
 - k. Komplek sarana olahraga.
- (2) Penetapan lokasi tempat-tempat lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 34

Lokasi sekitar rumah dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf b terdiri dari:

- a. Wali Kota Tasikmalaya;
- b. Wakil Wali Kota Tasikmalaya;
- c. Ketua DPRD Kota Tasikmalaya;
- d. Komandan Distrik Militer (Dandim) 0612/Tasikmalaya;
- e. Kepala Kepolisian Resort Kota Tasikmalaya;
- f. Kepala Kejaksaan Negeri Kota Tasikmalaya;
- g. Kepala Pengadilan Negeri Kota Tasikmalaya;
- h. Sekretaris Daerah Kota Tasikmalaya;
- i. Komandan Pangkalan TNI AU Wiriadinata Tasikmalaya;
- j. Komplek Markas Brigade Infanteri Raider 13/Galuh;
- k. Komplek Skadron Pendidikan (Skadik) 602 Wing Pendidikan Pembekalan (Wingdikkal)
- l. Komplek Perumahan Militer TNI AU;
- m. Komplek Perumahan Militer TNI AD;
- n. Komplek Perumahan Kepolisian.

Pasal 35

Lokasi sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1) huruf c meliputi:

- a. Taman Penitipan Anak (TPA);

- b. Kelompok Bermain (Kober);
- c. Taman Kanak-Kanak (TK);
- d. Raudhatul Athfaal (RA);
- e. Sekolah Dasar (SD);
- f. Madrasah Ibtidaiyah (MI);
- g. Sekolah Menengah Pertama (SMP);
- h. Madrasah Tsanawiyah (MTs);
- i. Sekolah Menengah Atas (SMA);
- j. Madrasah Aliyah (MA);
- k. Sekolah Menengah Kejuruan (SMK);
- l. Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK), atau sebutan lainnya yang sederajat; dan
- m. Akademi/Perguruan Tinggi;
- n. Tempat kursus.

Pasal 36

Lokasi Kawasan Lindung sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf j terdiri dari:

- a. Kawasan lindung setempat yang mencakup sempadan danau/waduk, sempadan sungai dan sempadan mata air;
- b. Ruang Terbuka Hijau (RTH) yang penggunaan utamanya adalah taman atau ruang terbuka hijau, pemakaman dan lapangan olah raga yang ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Hijau (RTH), diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, meliputi:
 - 1. RTH Taman Kota;
 - 2. RTH Taman Unit Lingkungan;
 - 3. RTH Taman sepanjang sempadan jaringan jalan, jalan tol, rel kereta api, sungai dan irigasi serta Sutet;
 - 4. RTH Hutan Kota; dan
 - 5. RTH Pemakaman.
- c. Kawasan Pelestarian Alam dan Bangunan Cagar Budaya yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

Paragraf Kedua Zona Kuning

Pasal 37

- (1) Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b dan Pasal 10 ayat (3) huruf a dan huruf b berdasarkan waktu dan tempat adalah merupakan wilayah bahu jalan pada jalan lokal tertentu.
- (2) Zona kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdasarkan waktu mencakup wilayah trotoar pada jaringan jalan arteri sekunder dapat dipertimbangkan sebagai zona kuning sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (3) Zona Kuning sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang berdasarkan tempat yang mencakup fasilitas sosial dan fasilitas umum serta tempat tempat lain dapat dipertimbangkan sebagai zona kuning bergantung pada kondisi lapangan di masing-masing fasilitas sosial dan fasilitas umum.

Pasal 38

- (1) Zona kuning sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b berdasarkan waktu di sekitar jalan lokal tertentu dan/atau kantor kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan, dan/atau sekitar lapangan olah raga milik Pemerintah Daerah yang ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Non Hijau kecuali ditetapkan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (3) huruf a, huruf b, huruf c dan huruf d dapat diperuntukan bagi pedagang PKL.
- (2) Zona kuning yang berdasarkan waktu mulai pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 16.00 WIB atau waktu mulai pukul jam 18.00 WIB sampai dengan pukul 23.00 WIB harus sudah bersih dari sampah dan alat perlengkapan dagang/perabotan/tenda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan bagi pedagang PKL atau kuliner.
- (3) Ketentuan lokasi yang dipergunakan berjualan bagi PKL atau kuliner ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 39

- (1) Waktu berdagang pada zona kuning di sekitar lapangan olah raga, di depan mall dan/atau di depan pertokoan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf b adalah sekitar kawasan yang berada dalam pengelolaan dan/atau penguasaan dari pemilik lapangan olah raga, mall dan/atau pertokoan, dengan ketentuan penggunaan area berdagangnya harus berdasarkan kesepakatan antara PKL dengan pengelola dan/atau pemilik lapangan olah raga atau pemilik mall;
- (2) Waktu berdagang di sekitar lapangan olah raga, di depan mall dan/atau di depan pertokoan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibatasi sesuai dengan kesepakatan.

Pasal 40

- (1) Penetapan zona kuning berdasarkan waktu dan tempat berkaitan dengan kegiatan tertentu yang dilakukan khusus pada hari minggu, seperti:
- a. fasilitas umum dan/atau fasilitas sosial kecuali ditetapkan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. kantor-kantor Pemerintah Daerah yang sudah tidak digunakan, dan/atau sekitar lapangan olah raga yang ditetapkan sebagai Ruang Terbuka Non Hijau kecuali

ditetapkan lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- c. penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas dalam hal ini dipergunakan untuk lokasi PKL hanya dapat diberikan izin sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.,

dapat digunakan sebagai tempat usaha berdagang PKL dengan ketentuan waktu dagang dibatasi mulai pukul 06.00 WIB sampai dengan pukul 10.30 WIB harus sudah bersih.

- (2) Penetapan zona kuning berdasarkan waktu dan tempat yang berkaitan dengan jenis usaha aneka komoditi dibatasi dengan waktu tertentu harus sudah bersih.
- (3) Penetapan lokasi sebagai sarana alternatif untuk usaha dagang PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Paragraf Ketiga Zona Hijau

Pasal 41

- (1) Zona Hijau sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 huruf c merupakan lokasi-lokasi tertentu yang diperuntukan sebagai tempat kegiatan usaha PKL berdasarkan hasil relokasi dan revitalisasi.
- (2) Lokasi-lokasi jalan yang masuk dalam kategori zona hijau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 42

- (1) Wali Kota menetapkan lokasi atau Kawasan sesuai peruntukannya sebagai lokasi tempat kegiatan usaha PKL.
- (2) Penetapan lokasi atau Kawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, budaya, estetika, ekonomi, keamanan, ketertiban, kesehatan, kebersihan lingkungan.
- (3) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan lokasi binaan yang ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.
- (4) Lokasi binaan yang telah ditetapkan dilengkapi dengan papan nama lokasi dan rambu atau tanda yang menerangkan batasan jumlah PKL.

Pasal 43

- (1) Lokasi binaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (3), terdiri atas:
 - a. Lokasi permanen; dan
 - b. Lokasi sementara.
- (2) Lokasi PKL yang bersifat permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilengkapi dengan aksesabilitas, dan

sarana serta prasarana antara lain fasilitas listrik, air, tempat sampah dan toilet umum.

- (3) Lokasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diarahkan untuk menjadi kawasan atau pusat-pusat bidang usaha promosi, produksi unggulan daerah.
- (4) Lokasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan lokasi tempat usaha PKL yang terjadwal sampai jangka waktu yang ditetapkan oleh Wali Kota.
- (5) Lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak berlaku untuk PKL yang berada di lahan milik swasta atau milik perorangan.
- (6) PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (5) harus di buktikan dengan perjanjian sewa menyewa atau pinjam pakai lahan antara PKL dengan pihak pemilik lahan swasta atau pemilik lahan perorangan.

Bagian Kelima

Pemindahan PKL dan Penghapusan Lokasi PKL

Pasal 44

- (1) PKL yang menempati lokasi yang tidak sesuai dengan peruntukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dapat dilakukan pemindahan atau relokasi PKL ke tempat/ruang yang sesuai peruntukannya.
- (2) Penghapusan lokasi tempat berusaha PKL yang telah dipindahkan ditertibkan dan ditata sesuai dengan fungsi peruntukannya.
- (3) Pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan oleh Keputusan Wali Kota.

Bagian Keenam

Peremajaan Lokasi PKL

Pasal 45

- (1) Pemerintah Kota Tasikmalaya dapat melakukan peremajaan lokasi PKL pada lokasi binaan.
- (2) Peremajaan lokasi PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk meningkatkan fungsi prasarana, sarana dan utilitas kota.

Bagian Ketujuh

Larangan Bertransaksi

Pasal 46

- (1) Setiap orang dilarang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL.
- (2) Fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan

rambu atau tanda larangan untuk tempat atau lokasi usaha PKL.

BAB V PEMBERDAYAAN PKL

Pasal 47

Wali Kota melakukan pemberdayaan PKL melalui:

- a. Peningkatan kemampuan berusaha;
- b. Fasilitasi akses permodalan;
- c. Fasilitasi bantuan sarana dagang;
- d. Penguatan kelembagaan;
- e. Fasilitasi peningkatan produksi;
- f. Pengelolaan, pengembangan jaringan dan promosi; dan
- g. Pembinaan dan bimbingan teknis.

Pasal 48

- (1) Wali Kota dalam melakukan pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 antara lain dapat dilakukan melalui program tanggung jawab sosial perusahaan/CSR (*Corporate Social Responsibility*).
- (2) Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat difasilitasi oleh Pemerintah sesuai dengan bidang usaha berdasarkan data PKL
- (3) Bentuk kemitraan dengan dunia usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. penataan peremajaan tempat usaha PKL;
 - b. peningkatan kemampuan berwirausaha melalui bimbingan, pelatihan dan bantuan permodalan;
 - c. promosi usaha dan event pada lokasi binaan; dan
 - d. berperan aktif dalam penataan PKL di kawasan perkotaan agar menjadi lebih tertib, bersih, indah dan nyaman.

BAB VI KELEMBAGAAN

Bagian Kesatu Susunan Keanggotaan

Pasal 49

- (1) Untuk kepentingan penataan dan pembinaan PKL, Wali Kota membentuk Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL.
- (2) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), bertugas:
 - a. Menyusun kebijakan dan program pembinaan PKL yang dituangkan dalam dokumen rencana pembangunan daerah;

- b. Merekomendasikan lokasi dan atau Kawasan tempat berusaha PKL;
 - c. Mengembangkan kerja sama dengan kabupaten/kota lainnya;
 - d. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha; dan
 - e. Melakukan pengawasan dan pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan pembinaan PKL.
- (3) Susunan keanggotaan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 1 (satu) orang Ketua, 1 (satu) orang Sekretaris dan Anggota sesuai dengan kebutuhan.
 - (4) Keanggotaan Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berunsurkan kepala satuan kerja perangkat daerah, pelaku usaha, dan asosiasi terkait.
 - (5) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL dibantu sebuah sekretariat yang secara fungsional dilakukan oleh Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam pada Sekretariat Daerah Kota Tasikmalaya.
 - (6) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua Tata Kerja Kelembagaan

Pasal 50

Tata kerja dalam pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL, Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (1) menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal, horizontal dan diagonal.

BAB VII MONITORING DAN EVALUASI

Bagian Kesatu Monitoring dan Evaluasi

Pasal 51

- (1) Tim Koordinasi Penataan dan Pemberdayaan PKL melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Monitoring dan evaluasi dilaksanakan paling sedikit 2 (dua) kali dalam setahun dan/atau sewaktu waktu apabila diperlukan.
- (3) Hasil monitoring dan evaluasi dilaporkan kepada Wali Kota.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 52

- (1) Wali Kota melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan penataan dan pemberdayaan PKL.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Koordinasi dengan Gubernur;
 - b. Pendataan PKL;
 - c. Sosialisasi kebijakan tentang penataan dan pemberdayaan PKL;
 - d. Perencanaan dan penetapan lokasi binaan PKL;
 - e. Koordinasi dan konsultasi pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL;
 - f. Bimbingan teknis, pelatihan, supervisi kepada PKL;
 - g. Mengembangkan kemitraan dengan dunia usaha dan masyarakat dalam penataan dan pemberdayaan PKL; dan
 - h. Monitoring dan evaluasi.

BAB IX
PENDANAAN

Pasal 53

Biaya pelaksanaan penataan dan pemberdayaan PKL bersumber dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
- b. Lain lain sumber pendapatan yang sah dan tidak mengikat.

BAB X
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 54

- (1) Setiap PKL yang tidak:
 - a. Memiliki TDU, dan untuk PKL bidang usaha kuliner dilengkapi dengan stiker pembinaan/pengawasan *higiene* sanitasi pangan;
 - b. Menyerahkan tempat usaha atau lokasi usaha dengan tidak menuntut ganti rugi dalam bentuk apapun, apabila lokasi usaha tidak ditempati selama 1 (satu) bulan atau sewaktu waktu lokasi tersebut dibutuhkan oleh Pemerintah Kota TasikmalayaSebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf b, huruf c dan huruf h dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. Peringatan lisan;
 - b. Denda administrasi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - c. Penyitaan barang dagangan dan atau tempat berjualan.

(2) Setiap PKL yang tidak:

- a. Mematuhi waktu kegiatan usaha yang telah ditetapkan oleh Wali Kota;
- b. Memelihara keindahan, ketertiban, keamanan, kebersihan dan kesehatan lingkungan tempat usaha;
- c. Menempatkan dan menata barang dagangan dan/atau jasa serta peralatan dagangan dengan tertib dan teratur;
- d. Menempati tempat atau lokasi usaha yang telah ditentukan oleh Wali Kota.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf d, huruf e, huruf f dan huruf i dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan lisan;
- b. Denda administrasi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
- c. Penyitaan barang dagangan dan atau tempat berjualan.

(3) Setiap PKL yang mengganggu lalu lintas dan kepentingan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf g dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran lisan;
- b. Penyitaan barang dagangan dan atau tempat berjualan.

(4) Setiap PKL yang:

- a. Melakukan kegiatan usahanya di ruang umum yang tidak ditetapkan untuk lokasi PKL;
- b. Merombak, menambah dan mengubah fungsi serta fasilitas yang ada di tempat atau lokasi usaha PKL yang telah ditetapkan dan/atau ditentukan Wali Kota;
- c. Menempati lahan atau lokasi PKL untuk kegiatan tempat tinggal;
- d. Berpindah tempat atau lokasi dan/atau memindahtangankan tempat usaha PKL tanpa sepengetahuan dan seizin Wali Kota;
- e. Menelantarkan dan/atau membiarkan kosong lokasi tempat usaha tanpa kegiatan secara terus menerus selama 1 (satu) bulan;
- f. Mengganti bidang usaha dan/atau memperdagangkan barang ilegal;
- g. Melakukan kegiatan usaha dengan cara merusak dan/atau mengubah bentuk trotoar, fasilitas umum, dan/atau bangunan di sekitarnya;
- h. Menggunakan badan jalan untuk tempat usaha, kecuali yang ditetapkan untuk lokasi PKL terjadwal dan terkendali;
- i. PKL yang kegiatan usahanya menggunakan kendaraan dilarang berdagang di tempat – tempat larangan parkir, pemberhentian sementara, atau trotoar; dan
- j. Memperjualbelikan atau menyewakan tempat usaha PKL kepada pedagang lainnya

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, dan huruf j dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. Teguran lisan;
 - b. Denda administrasi sebesar Rp. 300.000,- (Tiga Ratus Ribu Rupiah);
 - c. Penyitaan barang dagangan dan atau tempat berjualan
- (5) Setiap orang yang melakukan transaksi perdagangan dengan PKL pada fasilitas fasilitas umum yang dilarang untuk tempat usaha atau lokasi usaha PKL sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dikenakan sanksi administrasi berupa sanksi denda administrasi sebesar Rp. 150.000,- (Seratus Lima Puluh Ribu Rupiah).

Pasal 55

- (1) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54, dilaksanakan dengan tata cara:
- a. Peringatan Lisan
 - 1. Dalam hal peringatan disampaikan secara lisan, harus dituangkan dalam berita acara yang ditandatangani oleh pegawai yang ditunjuk dan penyelenggara kegiatan usaha atau orang yang berada di bawah tanggungjawabnya;
 - 2. Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud pada angka 1 harus dilengkapi dengan surat tugas dari kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 3. Apabila penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggungjawabnya menolak menandatangani berita acara, maka penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggungjawabnya mencantumkan keterangan penolakan pada berita acara dan menandatangani berita acara; dan
 - 4. Jangka waktu peringatan lisan paling lama 1 X 24 jam terhitung sejak ditandatanganinya berita acara.
 - b. Penyitaan barang dagangan
 - 1. Penyitaan barang dagangan diberikan kepada penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggungjawabnya apabila mengabaikan sanksi administratif yang sudah diberikan oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja;
 - 2. Penyitaan barang dagangan dituangkan dalam berita acara yang memuat paling sedikit tentang nama penyelenggara kegiatan, jenis dagangan, bentuk dagangan, jumlah dagangan, waktu dan lokasi penyitaan barang dagangan yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan perdagangan atau Kepala Satuan Polisi Pamong Praja, penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggungjawabnya dan 2 (dua) orang saksi yang menyaksikan penyitaan barang dagangan.

3. Apabila penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggungjawabnya menolak menandatangani berita acara, maka penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggungjawabnya memberikan keterangan penolakan pada berita acara dan menandatangani berita acara.
 4. Apabila penyelenggara kegiatan atau orang yang berada di bawah tanggungjawabnya menolak menandatangani berita acara, maka dilakukan upaya paksa penyitaan barang dagangan.
- c. Denda administrasi
1. Dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk Kepala Satuan Polisi Pamong Praja berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan;
 2. Pengenaan denda administrasi dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) pada satuan Polisi Pamong Praja;
 3. Pejabat yang ditunjuk berwenang menyimpan dan menahan identitas diri yang sah sebagai jaminan pemenuhan kewajiban pembayaran denda administrasi, dengan dicantumkan dalam berita acara penyitaan;
 4. Pembayaran denda administrasi dilakukan oleh pelanggar pada rekening kas umum daerah dengan nomor rekening 0050030074413 atas nama RKUD Kota Tasikmalaya pada Bank BJB; dan
 5. Berdasarkan bukti pembayaran denda administrasi, pelanggar menukar identitas diri.
- (2) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara bertahap atau secara serta merta tanpa melalui tahapan dengan mempertimbangkan dampaknya terhadap gangguan ketenteraman dan ketertiban masyarakat.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 56

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya
dalam Berita Daerah Kota Tasikmalaya

Ditetapkan di Kota Tasikmalaya
Pada Tanggal 26 Oktober 2022

WALI KOTA TASIKMALAYA



H. MUHAMMAD YUSUF

Diundangkan di Kota Tasikmalaya

Pada tanggal 26 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA,



H. IVAN DICKSAN HASANUDDIN

BERITA DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2022 NOMOR 46